JURNAL ILMIAH MULTI SCIENCE

ISSN 0854-4808



UNIMERSITAS MUHAMMADDAHOBENGKUGU

1-4- 0 01

PENDEKATAN KONTEKSTUAL DAN LEARNING COMMUNITY Irwandi

MODIFIKASI METODE NEWTON-RAPHSON DALAM MENYELESAIKAN PERSAMAAN NON LINIER Ali Svahbana

JENDER DALAM DISKURUS KITAB KUNING DI BELAHAN NUSANTARA ABAD XVII SAMPAI ABAD XIX Syamsul Huda

PENGARUH FUNGSI PERENCANAAN TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PADA KOPERASI RSS (RIMAU SAWIT SEJAHTERA) KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN Luis Marnisah

PENGARUH KUAT MEDAN ELEKTROMAGNETIK DARI 1,5 KG DEDAK DAN 8 LITER ETANOL TERHADAP GUGUS ASAM AMINO PADA EKSTRAKSI DEDAK PADI Lelawati

TRANSFER NEGATIF LEKSIKAL DAN SINTAKTIKAL DARI BAHASA INDONESIA KE BAHASA INGGRIS Mukhrizal

TINJAUAN KUAT TEKAN BETON DENGAN AGREGAT KASAR PECAHAN GENTENG Mawardi

BERBAGAI JENIS KERUSAKAN JALAN RAYA YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2008 Ahmad Hidayat

ANALISIS TENTANG KONSOLIDASI PERUSAHAAN DI BIDANG PERBANKAN DALAM MENGATASI KRISIS KEUANGAN Riasan Syahri

PEMBERDAYAAN TRANSMIGRAN LOKAL DI PULAU ENGGANO KABUPATEN BENGKULU UTARA Harmiati, Adi Sutoyo, Raharjo Nuryono dan Zairin

KRISIS PENDIDIKAN : APA YANG SALAH DENGAN GURU DAN PENDIDIKAN GURU DI INDONESIA Zairin

ORGANISASI PERUSAHAAN Andi Danial

ARTI PENTING PENDIDIKAN KEMANDIRIAN BAGI ANAK USIA DINI : SEBUAH MASUKAN BAGI PENDIDIK DI LINGKUNGAN PANTI PENITIPAN ANAK M. Ilham Abdullah

PRAKTEK DAN PENAMPILAN KONSELOR DI SEKOLAH SEKARANG DAN MASA AKAN DATANG Mukhiis Suyuthie

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL VENTURA TERHADAP RISIKO BISNIS DAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG DIBIAYAI OLEH PT SARANA LAMPUNG VENTURA HASAN ASANSWI

STUDI PENGUKUR KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK LAMPUNG DI KOTA BANDAR LAMPUNG Husin Ali

PROGRAM BK DI SEKOLAH DAN IMPLIKASI PENGOLAANNYA

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI ILMU PENDIDIKAN DI LPTK

GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL YANG MENDUKUNG KEPUASAN KERJA KARYAWAN DALAM LINGKUNGAN INSTITUSI PENDIDIKAN Novita Sari

PENGARUH PERUBAHAN SUKU BUNGA PINJAMAN BANK TERHADAP OMSET PEGADAIAN CABANG WIROBRANJAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Helmi Herawati

MODEL PENGETRAPAN METODE DAKWAH DALAM PROSES PERENCANAAN DAKWAH Siti Misbah

Vol. 18, No. 1 Maret 2009

INSPIRASI

Heda 23-03-09

Jurnal Ilmiah Multi Science Vol. 18, No. 1, Maret 2009

DAFTAR ISI

PENDEKATAN KONSTEKSTUAL DAN <i>LEARNING COMMUNITY</i> Irwandi		1 - 6
MODIFIKASI METODE NEWTON-RAPHSON DALAM MENYELESAIKAN PERSAMAAN NON LINIER Ali Syahbana		7 - 14
JENDER DALAM DISKURUS KITAB KUNING DI BELAHAN NUSANTARA ABAD XVII SAMPAI ABAD XIX Syamsul Huda		15 - 21
PENGARUH FUNGSI PERENCANAAN TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PADA KOPERASI RSS (RIMAU SAWIT SEJAHTERA) KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN Luis Marnisah		22 - 24
PENGARUH KUAT MEDAN ELEKTROMAGNETIK DARI 1,5 KG DEDAK DAN 8 LITER ETANOL TERHADAP GUGUS ASAM AMINO PADA EKSTRAKSI DEDAK PADI Lelawati	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	25 - 32
TRANSFER NEGATIF LEKSIKAL DAN SINTAKTIKAL DARI BAHASA INDONESIA KE BAHASA INGGRIS Mukhrizal		33 - 38
TINJAUAN KUAT TEKAN BETON DENGAN AGREGAT KASAR PECAHAN GENTENG Mawardi		39 - 46
BERBAGAI JENIS KERUSAKAN JALAN RAYA YANG TERJADI DI WILAYAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2008 Ahmad Hidayat		47 - 51
ANALISIS TENTANG KONSOLIDASI PERUSAHAAN DI BIDANG PERBANKAN DALAM MENGATASI KRISIS KEUANGAN Riasan Syahri		52 - 58

JENDER DALAM DISKURSUS KITAB KUNING DI BELAHAN NUSANTARA ABAD XVII SAMPAI ABAD XIX

Oleh: Syamsul Huda*)

Abstract

The main purpose of the study is to explore gender perspective in discourse of the "yellow book" in which it is more gender bias. The method used to examine the issue were historical and philiogical approach. The finding showed that the gender perspective in the yellow book that was written bay neither male or female experts had significant differences. Firstly, Ulama hwo tend to use male indicators masculine like, Shirat al-Mustaqim, by Ar-Rânîrî, 'Uqud al-Lujjain, by Nawawi Al-Bantânî, Ashna l-Maqashid, by Rafa'i Kalisalak, and Majmu' Syarif, by Al-Syaikh Hajji Muhammad Shalih ibn 'Umar. Secondly, Ulama or 'allamah who attemp to avoid a conflict among gender differences examine the issu above. Like Mirat al-Tullab by Âbd Al-Rauf Al-Sinkîlî and Perukunan Jamaluddin by Fatimah binti Arsyad Al-Banjârî.

Kata-kata kunci: gender dalam kitab kuning

Pendahuluan

Sejarah menunjukkan bahwa sejak berkembangnya pusat-pusat kajian keilmuan islam di dunia Islam dan bahkan di kawasan Nusantara pun sejak abad XVII sampai dengan abad XIX diskursus kitab kuning lazimnya didominasi oleh hasil karya ulama laki-laki, baik disiplin ilmu kalam, tasawuf, fikh, tafsir, dan hadits (Masdar dalam Natsir 1993).

Tampilnya ulama-ulama besar di Nusantara seperti Hamzah al-Hansûrî, Syams al-Dîn al-Sumatranî (w 1630 M), Nûr al-Dîn Rânîrî (w 1658 M), 'Abd al-Rauf al-Sinkîlî (w 1693 M), Yusuf al-Makassâri (w 1699 M), 'Abd al-Shamad al-Falimbânî, Nawâwî al- Bantânî (w 1897 M), Muhammad Arsyad al- Banjârî. (w 1812 M), dan Ahmad Rifa'î Kalisalak (w 1875 M) tradisi menulis kitab kuning berkembang dengan pesat (Azra, 1996). Besarnya peran mereka dalam mengembangkan tradisi menulis kitab kuning dari berbagai disiplin ilmu keislaman amat menggembirakan, namun di sisi lain begitu kuatnya dominasi mereka dalam diskursus kitab kuning tersebut pandangan terhadap perempuan terdapat bias yang begitu dalam dan transparan. Tolok ukur untuk segala hal adalah laki-laki dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki diberi makna bahwa perempuan tidak mencapai martabat setara dengan laki-laki. Eksistensi perempuan seolah-olah hanya demi mengabdi kepada laki-laki dan memenuhi kebutuhan seksualnya saja. Status laki-laki baik di dunia maupun di akhirat jauh di atas status perempuan dan tolok ukur harga, bobot atau keseriusan, satu orang laki-laki adalah sepadan dengan dua orang perempuan (Masdar, 1993, h, 155).

Dalam kitab kuning yang ditulis oleh ulama laki-laki masih terdapat keragaman perihal sikap terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam kitab-kitab mengenai hubungan suami istri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Masdar, uraian kitab kuning mengenai hal tersebut selalu dari pandangan laki-laki, ia selalu sebagai

Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Bengkulu

subjek sedangkan perempuan sebagai objek. Dalam diskursus dominan, perempuan dibahas seolah-olah ia makhluk yang hanya berguna untuk melayani laki-laki dalam segala hal. Misalnya, dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* karya Imam Nawawi al- Bantânî (Martin, 1993, h. 178).

Senada dengan padangan di atas Mernissi intelektual Muslimah dari Maroko, di dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hadits-hadits yang diatasnamakan dari Nabi yang diriwayat oleh Abu Hurayrah condong untuk melestarikan adat istiadat pra-Islam (Martin, 1993, h. 168).

Bertitik tolak dari realitas pandangan-pandangan di atas, penulis ingin membahas tentang perspektif jender dalam diskursus kitab kuning di Nusantara abad XVII sampai dengan abad XIX.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode filologi yang meliputi beberapa langkah sebagai berikut. *Pertama*, membaca beberapa katalogus atau buku-buku yang memuat keterangan tentang pernaskahan--terutama yang berkaitan dengan naskah hasil karya ulama tersebut di atas. *Kedua*, mencari atau melacak naskah salinan karya ulama tersebut di atas berdasarkan beberapa katalogus atau buku-buku yang telah dibaca. Ketiga, Membaca sejumlah naskah salinan dan hasil penelitian terdahulu terhadap teks-teks karya ulama tersebut. Dan *Keempat*, menetapkan teks dari naskah hasil karya ulama tersebut di atas.

Pemecahan Masalah

Dimaksud dengan kitab kuning adalah buku-buku klasik berisikan tafsiran dan penjabaran Islam yang ditulis oleh para 'ulama (laki-laki), 'allamah (perempuan) dengan pola pikir dan format pra-modern. Dalam makalah ini yang dimaksud dengan kitab kuning yaitu yang secara populer dan meluas dipakai oleh kalangan kiai/ulama tradisional dengan basis di pesatren dan masyarakat pada umumnya dalam mentransmisikan ilmunya itu.

Sejarah wacana ilntelektual muslim di Nusantara karya-karya ilmiah dari berbagai disiplin ilmu keislaman, mulai dari ilmu tawhid, kalam, tasawuf, fikh, tafsir, dan hadits pada umumnya buku-buku klasik tersebut yang sering juga disebut kitab kuning ditulis oleh para 'ulama laki-laki bukan oleh 'allamah (perempuan). Hal ini bukan berarti 'allamah (perempuan) tidak ada kepedulian untuk menggeluti dalam bidang tersebut, akan tetapi menurut pandangan sebagian ulama pada umumnya, perempuan tidak boleh bahkan diklaim haram unutk ikut menggeluti bidang-bidang tersebut.

Menurut Masdar kitab-kitab kuning hasil karya ulama Nusantara mulai dari disiplin ilmu tasawuf, kalam, fikh, tafsir, dan hadits ada kecenderungan bias yang tajam dan transparan dalam melihat eksistensi laki-laki dan perempuan. Menurutnya, menarik untuk dicermati dari kasus ini adalah terjadinya kurang memberikan porsi yang wajar terhadap kedudukan perempuan pada umumnya. Sehingga menurut pandangan mereka perempuan dianggap sebagai makhluk domestik.

Berbicara masalah kehidupan perempuan, baik berkaitan dengn masalah politik maupun masalah sosial budaya pakar tafsir Al-Qurtubi, sebagimana dikutib oleh Shihab, ia menjelaskan bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk mengurus persoalan-persoalan yang menyebabakan mereka harus keluar dari rumah, bila suami menugaskan demikian, mereka harus taat.

Pendapat ini diikuti oleh sebagian mufasir lainnya. Namun sekian banyak pula mufasir kontemporer yang melihat bahwa ayat Al-Quran yang berbunyi *Al-Rijal qawwamun 'ala al-Nisa'* (Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan Q.S. 4:34), tidak harus difahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan rumah tangga. Sedangkan hadis tentang kekurangan akal dan keberagamaan perempuan, dinilai tidak logis, dan hadis yang menguraikan ketidak beruntungan suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, dipahami sebagai kasus khusus yang dibicarkan Nabi saw., ketika beliau mendengar berita pengangkatan putri penguasa Persia sebagai pengganti ayahnya (Shihab, 1996, h.303-318).

Menurut Mahmud tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang sosial budaya termasuk menulis kitab kuning, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut

hanya pada kaum lelaki.

Di sisi lain cukup banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang persoalan keterlibatan perempuan dalam bidang sosial budya. Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitannya dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah dalam surat *AT-Taubah*, 9:71 (Depag, tt, h. 291).

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah *auliya'* bagi sebagian lainnya. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang makruf, menyegah yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Kata auliya'dalam pengertiannya mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh 'menyuruh megerjakan makruf' mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan, termsuk memberi nasihat/kritik kepada penguasa, sehingga dengan demikian setiap laki-laki dan perempuan muslimah pada gilirannya mampu mengikuti perkembangan masyarkat agar masing-masing dari mereka mampu dan memberi saran/nasihat, dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang politik (Shihab, 1992, h. 273).

Sejalan dengan pandangan tersebut Shihab (1997) menjelaskan bahwa al-Quran memberikan pujian kepada *ulul al-bâb* hal ini tidak terbatas pada kaum laki-laki, melainkan juga kaum perempuan, terbukti dari lanjutan ayat tersebut yang menguraikan tentang sifat-sifat *ulul al-bab* yang dipertegas dalam surah *Ali 'Imran*;

3:195.

Sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyaraktan, tanpa kecuali. Quran menguraikan tentang permintaan para perempuan di zaman Nabi untuk melakukan bai'ah (janji setia kepada Nabi dan azaranya), sebgaimana disebutkan dalam Quran surat Mumtahanah, 60: 12.

Sementara pakar agama Islam menjadikan bai'ah para perempuan itu sebagai kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan/pandangannya yang berkaitan kehibdupan serta hak mereka untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan yang terkadang berbeda dengan pandangan suaminya dan ayah mereka sendiri (Shihab, 1992, h.274).

Sebagaimana lazimnya pandangan dari ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, sebagian besar dari pakar pemikir Islam lampao, mereka cenderung tidak

menerima perempuan ikut berperanserta dalam diskursus kitab fikh, mereka pada umumnya memandang tabu, ekstremnya mereka memandang haram bagi perempuan menulis kitab kuning.

Fatima Mernissi, sebagaimana dikutib oleh Martin adalah salah satu contoh dari seorang sarjana Muslimah Maroko, yang berupaya mencoba membongkar persoalan mendasar tersebut berdasarkan hadis-hadis yang diakui secara umum (al-Kutub al-Sittah) yang agaknya melestarikan adat istiadat pra-Islam, sungguhpun diatasnamakan Nabi. Menurutnya hadits-hadits yang berhubungan dengan eksisitensi perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah umumnya cenderung mendukung adat istiadat pra-Islam dan boleh jadi karena konon ia memang tidak sempat mengenyam hidup berumahtangga, maka sedikit banyak berpengaruh terhadap hadishadis yang ia riwayatkan.

Pembahasan

Dalam kitab kuning yang ditulis oleh ulama laki-laki masih terdapat keragaman perihal sikap terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam kitab-kitab mengenai hubungan suami istri. Lebih dari itu, uraian kitab kuning mengenai hal tersebut selalu dari pandangan laki-laki, ia selalu sebagai subjek sedangkan perempuan sebagai objek. Selanjutnya diskursus dominan, perempuan dibahas seolah-olah ia makhluk yang hanya berguna untuk melayani laki-laki dalam segala hal. Misalnya, dalam kitab 'Uqud al-Lujjain.

Pertanyaan mendasar yang seharusnya diajukan adalah apakah ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan hanya bagian dari budaya kitab kuning atau inheren dalam Islam? Selanjutnya apakah jilbab dan larangan perempuan keluar rumah hanya berdasarkan salah satu di antara sekian banyak interpretasi Islam, atau perintah mutlak Tuhan? Gibb misalnya, dengan rasa menyesal mengatakan bahwa hukum-hukum fikh mengenai perempuan tidak didasarkan atas uraian al-Quran hadits-hadits yang mencerminkan adat suku Arab. melainkan atas perkembangan hukum Islam selanjuatnya, demikian kesimpulan Gibb, para ahli fikh ternyata lebih dipengaruhi oleh adat (terutama konsepsi tradisional tentang 'irdh (kehormatan suku) daripada ketentuan al-Quran (Martin, 1993, h. 179). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan pemahaman antara pesan-pesan dasar wahyu dan Sunnah dengan perkembangan penafsiran (interpretasi) dari pemikiran fukaha atau dengan kata lain bahwa syariat al-Quran lebih fleksibel ketimbang syariat yang terdapat dalam kitab-kitab fikh sebagaimana contoh ijtihad Khalifah Umar bin Khathab yang membolehkan laki-laki mengucapkan talag tiga sekaligus, misalnya, diberikan perempuan oleh Al-Quran membatalkan perlindungan yang mengembalikan hukum adat yang membolehkan laki-laki untuk segera melepaskan istrinya, tanpa alasan. Pandangan serupa banyak kita jumpai dalam kitab-kitab fikh seperti al-Igna fi hali l-lafhzi Abi Syuja, tt. h. 153-4; Fathu l-Wahab tt. h.76-7. Kitab tersebut oleh Al-Sinkili dijadikan salah satu referensi dalam karyanya kitab "Mirat at Tullab". Sisi lain dari diskrimasi terhadap kaum perempuan adalah kenyataan bahwa sumbangan perempuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan senirupa dan bahkan kitab kuling sering tidak diakui.

Di antara kitab kuning yang banyak dibaca di Nusantara terdapat satu yang dikarang seorang 'allamah Melayu yang perempuan. Manum tidak banyak pembaca menyadari hal ini, sebab kitab itu belakangan diatasnamakan seorang laki-laki, yakni pamannya sendiri (Martin, 1993, h. 177). Kitab ini dikenal dengan judul Perukunan Jamaluddin. Nampaknya kitabnya sangat sederhana—perukurun—berarti uraian dasar

tentang rukun Islam dan rukun Iman—tetapi merupakan salah satu yang paling populer di antara kitab-kitab tersebut dan sering dicetak kembali. Tertulis dalam halaman pertama bahwa kitab ini adalah "karangan Al-'Alim Al-Allamah Mufti Jamaluddin ibn Al-Marhûm Al-'alim Al-Fadhil Al-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjârî." Menurut Martin, Jamaluddin adalah putra Arsyad Al-Banjârî di mana ia merupaka seorang lakilaki yang sangat berpengaruh dan juda ulama yang paling terkenal di Kalimantan Selatan pada zamannya. Dalam tradisi setempat mengingatkan bahwa bukan ia yang mengarang kitab tersebut, melainkan seorang perempuan, yakni Fatimah (yang lahir dari perkawinan putri Syekh Arsyad, Syarifah, dengan Adu l-wahab Bugis) (Loc. Cit).

Dari segi isi, kitab *Perukunan Jamaluddin* tidak jauh berbeda dengan dari kitab sejenisnya. Fatimah sebagai penulis kitab tersebut bukan seorang feminis yang dengan sengaja menulis kitab fikh alternatif. Dilihat dari segi isinya kelihatannya kitab tersebut sangat sederhana dan hanya menguraikan beberapa ajaran pokok berhubungan dengan salat, puasa dan cara mengurus mayat. Namun penulis tidak meletakkan perempuan pada posisi lebih rendah atau kurang suci daripada laki-laki. Ia mencoba menghindari perkara yang sangat membedakan antara kedua jenis kelamin (seperti *aqiqah*, warisan atau kesaksian). Ketika ia membicarakan haid dan mandi sesudah haid misalnya, nampak tidak ada kesan seolah-olah perempuan yang sedang dalam kondisi haid adalah kotor. Ia tidak memakai istilah seperti "bersuci" (yang secara tersirat menyatakan perempuan dalam keadaan haid tidak "suci"; secara lebih netral ia menulis bahwa ada lima perkara yang mewajibkan mandi: mati (kecuali mati syahid), haid, nifas, wiladah (keguguran), dan janabah (persetubihan). Fatimah tidak menguraikan panjang tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan pada mas haid.

Sejalan dengan kitab Perukunan Jaluddin, Mirat al-Tullab karaya Abd Al-Rauf Al- Sinkîlî yang ditulis atas permohonan Sultanah Taj'al Alam Syafiat Al-Dîn, penguasa kesultanan Aceh abad XVI. Kitab tersebut dalam pemabahasaanya jauh berbeda dengan kitab-kitab fikh karya ulama pendahulunya, Al- Rânîrî, yang antara lain membicarakan masalah taharah, arkanu l-Islam, i-Iman, puasa, dan haji. Al- Sinkîlî nampaknya sengaja tidak membahas persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut akan tetapi, lebih jauh dari itu, ia mencoba membahas persoalan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan ibadah sosial (Azra, 1994, h. 201). Berkaitan dengan persoalan-persoalan perbedaan peran iender kelihatannya, ia menghindari perkataan yang cenderung mempertajam perbedaan jenis antara laki-laki (mudzakkar, atau he, dalam bahasa Inggris) dan perempuan (muannas, atau she, dalam bahasa Inggris), boleh jadi hal tersebut karena pertimbangan politis semata. Sebab pada saat itu penguasa di kesultanan Aceh di pegang oleh seorang perempuan, yakni Sultanah Taj'al Alam Syafiat Al-Dîn. Menurut John (Loc. Cit) hal tersebut bermaksud, ia ingin menjelaskan pada pembaca bahwa ajaran Islam itu tidak sempit sebagaimana dipahami selama ini, dan lebih dari itu bahwa ajaran Islam itu meliputi segala aspek kehidupan sehari-hari.

Al- Sinkîlî tergolong ulama Nusantara yang lebih moderat dalam berbagai hal, termasuk persoalan jender. Menurut penulis karya fikh Al- Sinkîlî tersebut mempunyai dampak politis yang luarbiasa di dunia Islam di mana pada masa itu diskursus kitab kuring di dominasi oleh ulama-ulama Sunni yang mana pada umumnya kurang responsif terhadap kepemimpinan perempuan. Oleh karena itu karya fikh Al- Sinkîlî secara tidak langsung memberikan legitimasi pada penguasa Aceh pada masa itu, yakni Subanah Taj'al Alam Syafiat al-Dîn.

Berbeda dengan Fatimah dan Al-Sinkîlî, Al-Rânîrî misalnya dalam kitabnya Shirath al-Mushtaqîm, "Pasal pada menyatakan segala yang membatalkan wudu" dijelaskan antara lain adalah bertemunya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrimnya ..., maka batal wudunya (Iskandar, 1992, h. 42). Sekali lagi hal ini memberi kesan bahwa seolah-olah perempuan itu "kotor", sehingga bagi mereka (lakilaki) yang bersentuhan dengan perempuan maka mereka harus berwudu. Ia menyetir sebuah ayat Al-Quran Surat Al-Maidah, 5:6 (aw lamastumu n-Nisâ) lamisa dalam ayat tersebut dapat diartikan "menyentuh" dan "bersetubuh". Jika diartikan menyentuh maka seseorang yang "menyentuh" perempuan (Al-Syaifi'i; selain muhrim, Imam Malik: dengan sahwat) batal wudunya. Menurut Imam Abu Hanifah, yang membatalkan wudu ialah bersetubuh dengan perempuan karena lamisa diartikan bersetubuh (al-Jimâ). Kelihatannya Imam Abu Hanifah lebih moderat katimbang ulama fikh lainnya. Al-Rânîrî, dalam kitab fikhnya secara jelas dan tegas ia pengikut setia mazahab Syafi'i yang lebih rijid dan saklek itu. Lebih jauh dalam babu ma yajibu l-gusla ia menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah wajib mandi bagi perempuan antara lain ... haid, nifas, dan wiladah ... (Ibid. h.46)

Begitu pula pembahasan serupa dapat ditemukan dalam kitab "Asn Al-Maqasid" dalam bab bersuci dan mandi wajib (Rifa'i Kalisalak, tt, h. 75-7), karya Ahmad Rifa'i Kalisalak dan kitab "Majmu'at al-Syari'ah" karya Al-Syaikh Hajji Muhammad Shalih ibn 'Umar, secara eksplisit dibicarakan secara gamblang ketika membahas persoalan yang membatalkan wudu, keduanya sejalan dengan pandangan Al-Rânîrî. Kedua kitab ini, juga merujuk kepada pendangan Syafi'i, tentang hal tersebut di atas. Oleh karena itu, perempuan dalam penjelasan kedua kitab tersebut di atas juga terkesan "kotor". Jadi dapat dipahami bahwa kitab-kitab hasil karya ulama laki-laki di belahan Nusantarapun masih dijumpai pembahasan-pembahasan klasik berkaitan dengan penajaman perbedaan jender.

Secara eksplisit perbedaan jender dapat ditemukan di dalam kitab "*Uqud al-Lujjayini*" karya Imam Nawâwî yang mencoba menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami-isteri. Dalam kitab ini, mula-mula membicarakan tentang persoalan hak-hak dan kewajiban isteri terhadap suami, *kedua*, membicarakan persoalan hak-hak dan kewajiban suami terhadap istri., *ketiga*, membicarakan persoalan keutamaan salat bagi perempuan adalah di rumah, *keempat*, membahas persoalan pandangan laki-laki terhadap perempuan lain. Nawâwî agagnya ingin menanamkan pada pembaca tentang hubungan rumah tangga ideal yang sesuai dengan tradisi keislaman, namun ia nampaknya lebih menonjolkan kultur Arab yang condong maskulin.

Nawâwî Al-Bantâni kelihatan sangat ekstrim dan bias ketika berbicara persoalan kebutuhan biologis (seks) laki-laki, ia mengutib sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa jika perempuan menolak keinginan suaminya dalam melayani kemauan biologisnya, maka perempuan tersebut dikutuk malaikat semalam suntuk (Nawawi, tt, h.7). Contoh lain misalnya serorang isteri yang pergi keluar rumah tanpa seizing suaminya maka baginya tiap-tiap langkah dari kepergiannya itu dihitung sebuah dosa (*Ibid.*, h. 9). Dari pandangannya tersebut dapat dikatakan bahwa Nawâwî terkesan selalu menggunakan tolok ukur laki-laki, sehingga terkesan sepihak.

Pembahasan sebagaimana tersebut di atas tidak ditemukan dalam kitab *Perukunan Jamaluddin* karya Fatimah maupun dalam kitab *Mir'at al-Tullâb* karya Al-Sinkîlî boleh jadi hal itu untuk menghindari kesan bahwa perempuan seolah-olah rendah martabatnya di hadapan laki-laki.

Simpulan

Perspektif jender dalam diskursus kitab kuning di kawasan belahan Nusantara abad XVII sampai abad XIX dapat dikelompokkan menjadi dua pandangan yang saling berbeda. Pertama, diskursus kitab kuning yang mewakili pandangan-pandangan ulama yang menggunakan tolok ukur laki-laki dalam persoalan jender. Oleh karena itu pandangan-pandangannya masalah jender selalu bias misalnya kitab 'Uqud al-Lujayin, karaya Imam Nawawi al-Bantani, kitab Shirâtha l-Mustaqîm karya Al-Rânîrî, kitab Asna l-Maqasid karya Ahmad Rifa'î Kalisalak.

Keduan, diskursus kitab kuning yang mencoba memberikan nuansa baru, berkaitan dengan masalah jender. Sungguhpun dapat dikatan bahwa para penulisnya tidak bermaksud membuat karyatulis kitab alternatif tentang jender, namun dalam hal ini, nampaknya para penulisnya hanya semata-mata ingin memberikan pandangan bagi pembaca bahwa ajaran Islam itu tidak sempit sebagaimana pandangan yang selama ini dipegangi. Sebagaimana kitab Perukunan Jamaluddin karya Fatimah binti Arsyad Al-Banjari. Ia menghindari pembahasan seperti persoalan aqiqah, waris, dan kesaksian. Karena persoalan tersebut bagian inheren kitab kuning karya ulama laki-laki, menurutnya secara ekplisit mempertajam perbedaan jender. Begitu juga kitab Mirât al-Tullab, karya Sinkîlî, ia mencoba menhindari sebutan mudzakkar ketika berbicara masalah imamah atau kepemimpinan dan Qodhi (hakim) kemudian mutsanna untuk sebutan perempuan.

Daftar Pustaka

The Trannmission of Islmic Reformism to Indonesia: Networks of Middle estern and Malay-Indonesian 'Ulama' In The Seventeent And Einghteenth Centuries", Desertasi, Colombia University, 1992.

Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan, 1994.

Masdar, "Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning", Jakarta: INIS 18, 1993.

Martin, "Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning", Jakarta, INIS 18, 1993.

Sabab, " Wawasan Al-Quran", Bandung: Mizan, 1996.

Al-Quran dan terjemahnya, Jakarta: Depag RI, tt.

Shibab, "Membumikan Al-Quran", Bandung: Mizan, 1992

Al-Ranîrî, Nur Adîn. tt. Bustanu's-salatin, T. Iskandar (Ed), (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Rifa'i Kalisalak, Ahmad Ibn Muhammad.." Asn al-Maqashid", (tt tp.)

Nawawi, "'Uqud Al-Lujjaini", Semarang: Thoha Putra, tt.